



**P U T U S A N**  
**Nomor 119/Pid.B/2017/PN Tbk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap :ZULKEPLI Als ZUL Bin SYAFAR
2. Tempat lahir :Buah Rawa
3. Umur/tanggal lahir :28 Tahun / 26 Mei 1977
4. Jenis kelamin :Laki-laki
5. Kebangsaan :Indonesia
6. Tempat tinggal :Bukit Senang RT. 003 RW. 006 Kelurahan Teluk Air  
Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun
7. Agama :Islam
8. Pekerjaan :PNS

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penangkapan tanggal 19 Maret 2017;
2. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 9 April 2017;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 19 Mei 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 06 Juni 2017;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 23 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 119/Pen.Pid/2017/PN Tbk tanggal 24 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2017/PN Tbk tanggal 24 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULKEPLI Als ZUL Bin SYAFAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melaksanakan kejahatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 Jo Pasal 56 ayat (2) K.U.H. Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan nomor imei 353724077671426 dan dengan nomor Telkomsel 082387071903Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### KESATU

Bahwa ia terdakwa ZULKEPLI Als ZUL Bin SYAFAR pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jl. Teluk Air No.146 RT 002 RW 001 Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 119/Pid.B/2017/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa datang kerumah EDI (dalam perkara lain) yang terletak di jalan Teluk Air RT.005 RW.002 Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, setibanya di rumah EDI terdakwa mengatakan kepada EDI bahwa "terdakwa tidak ada uang dan tidak ada kerjaan, kalau ada kerjaan supaya dikasih kepada terdakwa". Kemudian EDI mengatakan kepada terdakwa "ada kerjaan tapi kerjaan tak betul yaitu kerja mencuri di rumah orang yang mana ada seorang perempuan dapat uang asuransi dari suaminya yang meninggal dan dapat uang banyak, sekarang uda bangun rumah dan sudah 75% selesai, yang mana masih sisa uangnya sedangkan rumahnya belum siap". Karena mendengar hal tersebut, terdakwa pun menyetujui pekerjaan tersebut. Kemudian setelah itu EDI memberitahukan kepada terdakwa alamat rumah korban supaya terdakwa memantau rumah tersebut. Selanjutnya terdakwa pergi ke rumah korban untuk memantau situasi disekeliling rumah korban. Setibanya di rumah korban, terdakwa langsung berjumpa dengan korban (yang mana pada saat itu korban sedang berada di depan rumahnya bersama dengan saksi MUHAMMAD RIAN HANAPI Als RIAN Bin ABDUL RAHIM) untuk menanyakan kepada korban apakah korban memiliki rumah kos dan dijawab oleh korban bahwa rumah kos tersebut sudah pada kosong karena rumah kos miliknya tersebut lagi direnovasi. Karena mendengar hal tersebut, terdakwa langsung pergi. Setelah itu sekira pukul 17.00 WIB terdakwa mendatangi rumah EDI untuk memberikan informasi kepada EDI bahwa korban tinggal di kamar kos yang terletak dibelakang rumah korban.
- Selanjutnya pada Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa bersama dengan EDI mendatangi rumah korban, sesampainya di rumah korban, terdakwa melihat rumah korban dalam keadaan sepi dan pintu rumah korban dalam keadaan terkunci dengan menggunakan gembok, karena melihat hal tersebut, terdakwa dan EDI pun membatalkan niatnya untuk mencuri.
- Kemudian pada tanggal 18 Maret 2017 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa menghubungi EDI untuk mengatakan bahwa terdakwa tidak mau melanjutkan lagi pencurian yang telah direncanakan sebelumnya. Kemudian karena terdakwa sudah membatalkan niatnya lalu EDI pun menyuruh

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 119/Pid.B/2017/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk mencari orang yang akan menggantikan posisi terdakwa. Kemudian tak lama setelah itu sekira pukul 14.00 terdakwa pergi kerumah EDI bersama dengan JAMAL(dalam perkara lain) untuk memperkenalkan JAMAL kepada EDI sekaligus untuk menggantikan posisinya dalam rencana pencurian tersebut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 Jo Pasal 53 ayat (1) K.U.H.Pidana**  
**ATAU**  
**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa ZULKEPLI Als ZUL Bin SYAFAR pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jl.Teluk Air No.146 RT 002 RW 001 Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melaksanakan kejahatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa datang kerumah EDI (dalam perkara lain) yang terletak di jalan Teluk Air RT.005 RW.002 Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, setibanya di rumah EDI terdakwa mengatakan kepada EDI bahwa "terdakwa tidak ada uang dan tidak ada kerjaan, kalau ada kerjaan supaya dikasih kepada terdakwa". Kemudian EDI mengatakan kepada terdakwa "ada kerjaan tapi kerjaan tak betul yaitu kerja mencuri di rumah orang yang mana ada seorang perempuan dapat uang asuransi dari suaminya yang meninggal dan dapat uang banyak, sekarang uda bangun rumah dan sudah 75% selesai, yang mana masih sisa uangnya sedangkan rumahnya belum siap". Karena mendengar hal tersebut, terdakwapun menyetujui pekerjaan tersebut. Kemudian setelah itu EDI memberitahukan kepada terdakwa alamat rumah korban supaya terdakwa memantau rumah tersebut. Selanjutnya terdakwa pergi ke rumah korban untuk memantau situasi disekeliling rumah korban. Setibanya di rumah korban, terdakwa

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 119/Pid.B/2017/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung berjumpa dengan korban (yang mana pada saat itu korban sedang berada didepan rumahnya bersama dengan saksi MUHAMMAD RIAN HANAPI Als RIAN Bin ABDUL RAHIM) untuk menanyakan kepada korban apakah korban memiliki rumah kos dan dijawab oleh korban bahwa rumah kos tersebut sudah pada kosong karena rumah kos miliknya tersebut lagi direnovasi. Karena mendengar hal tersebut, terdakwa langsung pergi. Setelah itu sekira pukul 17.00 WIB terdakwa mendatangi rumah EDI untuk memberikan informasi kepada EDI bahwa korban tinggal dikamar kos yang terletak dibelakang rumah korban.

- Selanjutnya pada Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa bersama dengan EDI mendatangi rumah korban, sesampainya dirumah korban, terdakwa melihat rumah korban dalam keadaan sepi dan pintu rumah korban dalam keadaan terkunci dengan menggunakan gembok, karena melihat hal tersebut, terdakwa dan EDI pun membatalkan niatnya untuk mencuri.
- Kemudian pada tanggal 18 Maret 2017 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa menghubungi EDI untuk mengatakan bahwa terdakwa tidak mau melanjutkan lagi pencurian yang telah direncanakan sebelumnya. Kemudian karena terdakwa sudah membatalkan niatnya lalu EDI pun menyuruh terdakwa untuk mencari orang yang akan menggantikan posisi terdakwa. Kemudian tak lama setelah itu sekira pukul 14.00 terdakwa pergi kerumah EDI bersama dengan JAMAL(dalam perkara lain) untuk memperkenalkan JAMAL kepada EDI sekaligus untuk menggantikan posisinya dalam rencana pencurian tersebut.

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 Jo Pasal 56 ayat (2) K.U.H.Pidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ISNAH Alias ANDUT Binti KHAILANI**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah percobaan pencurian;
  - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 18.45 wib bertempat di Jalan Teluk Air No. 146 RT. 002 RW. 001 Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun;

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 119/Pid.B/2017/PN Tbk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi baru selesai menunaikan sholat magrib dan saat itu pintu depan kamar kosan dimana saksi tinggal dalam keadaan terbuka dan saat itu datang Saksi RAJA EDI AHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama dengan Saksi WAHYU FIRAMDANI dan Saksi JAMALUDIN (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah), yang mana Saksi RAJA EDI AHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengucapkan salam kepada saksi dan saksi jawab kemudian Saksi RAJA EDI AHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) bertanya kepada saksi “ mana rumah ANDUT “ dan saksi menjawab “ ANDUT Yang mana? “ dan Saksi RAJA EDI AHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) berkata “ ANDUT yang suaminya orang Singapore, ini ada kiriman dari Singapore yaitu kiriman uang lewat kapal fery last hari ini“ dan saksi jawab “ini rumah ANDUT dan saya yang bernama ANDUT“, saat itu Saksi RAJA EDI AHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) berdiri didepan pintu kamar kosan saksi sedangkan Saksi WAHYU FIRAMDANI dan Saksi JAMALUDIN (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) berada tidak jauh dari Saksi RAJA EDI AHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah), selanjutnya Saksi RAJA EDI AHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan “ ini urusan uang sebaiknya bicara di dalam rumah saja” dan saat itu Saksi RAJA EDI AHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) masuk ke dalam kamar kosan saksi sedangkan di dalam kamar kosan ada anak saksi yang bernama M. RIAN HANAPI;
- Bahwa pada saat Saksi RAJA EDI AHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) masuk kedalam kamar kosan saksi yang mana saksi mencoba menghalangi karena saksi merasa tidak kenal dekat dengan Saksi RAJA EDI AHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) namun wajah Saksi RAJA EDI AHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) sepertinya tidak asing bagi saksi, dan saat itu saksi sudah curiga terhadap perilaku Saksi RAJA EDI AHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena selama suami saksi masih hidup yang mana suami saksi yang berkewarganegaraan Singapore tidak pernah mengirim uang lewat kapal feri, dan saat ini suami saksi tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa saat Saksi RAJA EDI AHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah berada di dalam kamar kosan saksi namun masih di depan pintu kamar Saksi RAJA EDI AHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengeluarkan amplop putih di tangan kiri dan bersamaan dengan itu Saksi RAJA EDI AHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengeluarkan sebilah pisau dari dalam tas ransel yang mana pisau

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 119/Pid.B/2017/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dipegang dengan tangan kanan dan Saksi RAJA EDI AHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) ketika mengeluarkan sebilah pisau tersebut Saksi RAJA EDI AHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengarahkan pisau ke arah Saksi dan mengucapkan perkataan “MINTA UANG” dan saksi menjawab “saksi tidak punya uang” sampai beberapa kali, kemudian salah satu rekan Saksi RAJA EDI AHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) masuk ke kamar kosan saksi dan Saksi RAJA EDI AHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) memerintahkan saksi dan anak saksi yang bernama M. RIAN HANAPI untuk duduk berkumpul sambil menodongkan pisau, saat itu saksi berkata “Ya Allah apa salah saksi, bantu kami ya Allah “ dan saksi langsung menerobos Saksi RAJA EDI AHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan rekannya sambil menjerit “Panggil Koramil“, Saksi RAJA EDI AHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendorong saksi dan terjadi dorong mendorong antara saksi dan Saksi RAJA EDI AHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa kemudian Saksi RAJA EDI AHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) menutup pintu kamar kosan yang saksi tinggal namun yang mana kosan tersebut adalah milik saksi dan diantara setiap kamar kosan ada pintu dalam yang saling berhubungan dan saksi lari keluar rumah kosan lewat pintu tersebut yang Saksi RAJA EDI AHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak diketahui;
- Bahwa setelah saksi berhasil keluar rumah kosan tersebut saksi berteriak meminta tolong kepada koramil, namun saat itu masyarakat yang lewat memberikan pertolongan dan pada saat saksi berhasil keluar rumah kosan Saksi WAHYU FIRAMDANI dan Saksi JAMALUDIN (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) berhasil lari dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor, dan saat itu masyarakat yang datang menolong berlari ke arah rumah kosan saksi, dan selanjutnya saksi lihat masyarakat telah mengamankan Saksi RAJA EDI AHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi RAJA EDI AHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) sempat menjadi bulan-bulanan masyarakat;
- Bahwa kemudian Saksi RAJA EDI AHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) di amankan masyarakat ke kantor Koramil Teluk air yang tidak beberapa jauh dari rumah kosan saksi beserta sepeda motor milik Saksi RAJA EDI AHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan pisau serta barang bawaan Saksi RAJA EDI AHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan pada saat di kantor Koramil baru saksi ketahui bahwa anak

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 119/Pid.B/2017/PN Tbk



saksi yang bernama M. RIAN HANAPI mengalami luka robek pada bagian bahu kiri belakang dan mengeluarkan darah dan dari pengakuan Saksi RAJA EDI AHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mana luka yang di alami M. RIAN HANAPI akibat lemparan pisau milik Saksi RAJA EDI AHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang saat itu mendapatkan perlawanan dari M. RIAN HANAPI;

- Bahwa akibat perbuatan Saksi RAJA EDI AHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi WAHYU FIRAMDANI dan Saksi JAMALUDIN (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah), saksi mengalami Trauma dan anak perempuan saksi yang masih berumur 9 ( Sembilan ) tahun yang saat itu juga berada di dalam kamar juga mengalami trauma sedangkan anak saksi yang bernama M. RIAN HANAPI mengalami luka robek pada bagian bahu kiri belakang dan dijahit sebanyak 7 (tujuh) jahitan akibat lemparan pisau yang dipegang Saksi RAJA EDI AHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah).
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul 16.00 wib ada seorang laki-laki berpakaian batik dinas datang ke rumah kosan saksi menanyakan kamar kosan dan saksi bilang tidak ada, karena kosan mau di renovasi dan setelah terjadinya yang saksi alami, dari keterangan Saksi RAJA EDI AHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mana Saksi WAHYU FIRAMDANI dan Saksi JAMALUDIN (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah teman dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. **Saksi MUHAMMAD RIAN HANAPI als RIAN Bin ABDUL RAHIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah percobaan pencurian;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 18.45 wib bertempat di Jalan Teluk Air No. 146 RT. 002 RW. 001 Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun;
- Bahwa awalnya saat saksi sedang berada di dalam kamar bersama Saksi ISNAH dan adik saksi, saksi mendengar ada suara orang mengucapkan salam "Assalamualaikum..." dan dijawab oleh Saksi ISNAH yang tidak lain ibu saksi, kemudian Saksi ISNAH langsung

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 119/Pid.B/2017/PN Tbk





membuka pintu rumah. Setelah Saksi ISNAH membuka pintu rumah Saksi RAJA EDI AHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) berkata "INI RUMAH ANDUT KAN ?" dan Saksi ISNAH menjawab "IYE TAPI ANDUT MANE ?" kemudian Saksi RAJA EDI AHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjawab "ANDUT YANG SUAMINYA ORANG SINGAPURA TAPI SUDAH ALM" dan Saksi ISNAH pun menjawab "HA IYA SAYELAH ISTRI ALM" dan Saksi RAJA EDI AHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberitahu bahwa ada kiriman uang dari singapura last ferry sambil Saksi RAJA EDI AHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengeluarkan amplop dari dalam tas ransel berwarna hitam bercorak warna putih dan warna maroon ketika itu Saksi ISNAH bingung setelah itu Saksi RAJA EDI AHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) berbicara kembali "BOLEH TAK KAMI MASUK SOALNYA INI MASALAH DUIT";

- Bahwa kemudian Saksi RAJA EDI AHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung masuk kedalam dan mengeluarkan pisau dari dalam tas yang ia bawa, tidak berapa lama kemudian kurang lebih lima menit Saksi WAHYU FIRAMDANI dan Saksi JAMALUDIN (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) yang menunggu diluar ikut masuk juga kedalam rumah dengan membawa pisau dan Saksi WAHYU FIRAMDANI (Terdakwa dalam berkas terpisah) menunggu diluar rumah, pada saat itu juga Saksi ISNAH berteriak setelah itu Saksi RAJA EDI AHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung menodongkan pisaunya didepan badan Saksi ISNAH dan langsung meminta uang kepada Saksi ISNAH dan Saksi ISNAH berkata "SAKSI TIDAK ADA UANG", Saksi RAJA EDI AHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) tetap memaksa Saksi ISNAH mengeluarkan uang dan menyuruh Saksi serta Saksi ISNAH untuk duduk tetapi kami tetap berdiri kemudian Saksi JAMALUDIN (terdakwa dalam berkas terpisah) tetap memaksa Saksi ISNAH mengeluarkan uang tetapi Saksi ISNAH tetap mendorong Saksi JAMALUDIN (terdakwa dalam berkas terpisah) dan setelah itu Saksi JAMALUDIN (terdakwa dalam berkas terpisah) mendorong Saksi ISNAH kembali kearah pintu tengah rumah saksi, setelah itu Saksi RAJA EDI AHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) menodongkan pisaunya kearah saksi, lalu abang saksi, adik saksi dan Saksi ISNAH keluar dari pintu kos rumah sebelah dan Saksi WAHYU FIRAMDANI (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang masih berada diluar mendorong Saksi ISNAH dan Saksi ISNAH mendorongnya kembali sehingga Saksi WAHYU FIRAMDANI (Terdakwa dalam berkas terpisah) jatuh karena

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 119/Pid.B/2017/PN Tbk



ada barang dibelakangnya dan Saksi ISNAH berlari keluar memanggil koramil dan kemudian Saksi RAJA EDI AHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) beserta Saksi WAHYU FIRAMDANI dan Saksi JAMALUDIN (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi meninggalkan rumah;

- Bahwa seketika itu juga saksi dan abang saksi mengejar Saksi RAJA EDI AHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan memukul punggung belakang Saksi RAJA EDI AHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan ia pun terjatuh hingga saksi pun ikut terjatuh karena terpeleset dan ia berlari kemudian saksi mengejar kembali dan saksi menahan tangannya yang sedang memegang pisau dan abang saksi langsung memukul punggungnya hingga kejalan raya dan mengamankan pisau milik Saksi RAJA EDI AHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut sedangkan Saksi WAHYU FIRAMDANI dan Saksi JAMALUDIN (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) berhasil kabur menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah itu Saksi RAJA EDI AHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) dibawa ke koramil dan pada saat tiba di koramil barulah saksi sadar bahwa bahu sebelah kiri saksi terkena tusukan pisau;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Saksi RAJA EDI AHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan temannya, saksi mengalami luka robek pada bagian bahu kiri dan luka robek tersebut dijahit sebanyak 7 (tujuh) jahitan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. **Saksi RAJA EDI AHMAD alias EDI Bin RAJA NAZAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah percobaan pencurian;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 18.45 wib bertempat di Jalan Teluk Air No. 146 RT. 002 RW. 001 Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Saksi, Saksi JAMALUDIN dan Saksi WAHYU FIRAMDANI (kedua Terdakwa dalam berkas terpisah), sedangkan Terdakwa memberikan bantuan informasi atau keterangan kondisi sekitar rumah korban. Dimana pada hari jumat tanggal 17 Maret 2017 pukul 13.00 wib Terdakwa datang kerumah saksi

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 119/Pid.B/2017/PN Tbk



dan mengeluh sedang tidak mempunyai uang dan tidak punya kerja, kemudian saksi iseng-iseng menawarkan kalau mau kerja gila ada, dan terdakwa langsung menerima tawaran saksi dan saksi mengatakan bahwa ada seorang perempuan dapat uang asuransi dari suaminya yang meninggal dan dapat uang banyak, sekarang udah bangun rumah dan sudah 75 % selesai, masih sisa uangnya sedangkan rumahnya belum siap dan saat itu saksi menyuruh Terdakwa untuk survey atau mengecek keadaan rumah korban dan setelah mendapatkan informasi alamat rumah Saksi ISNAH yang saksi berikan maka terdakwa langsung pergi menuju ke rumah Saksi ISNAH;

- Bahwa sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa kembali ke rumah saksi dan menyampaikan kabar bahwa Terdakwa telah bertemu Saksi ISNAH dan berpura-pura menanyakan rumah kosan kepada Saksi ISNAH, dan menurut keterangan Terdakwa di rumah kosannya tidak ada kamar kosong karena saat ini rumah kosan dipakai sendiri karena sedang direnovasi;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Terdakwa malam itu juga sekitar pukul 19.00 wib pergi ke rumah kosan milik Saksi ISNAH namun saat itu rumah kosan dalam keadaan terkunci dari luar dengan kunci gembok, dan saksi serta Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, besoknya pada hari sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa menelpon saksi dan mengatakan "tidak mau melanjutkan lagi untuk malam ini melakukan yang sudah direncanakan", tapi kalau Saksi mau melanjutkannya juga Terdakwa menawarkan orang yang akan menggantikan posisi Terdakwa, yang menurut Terdakwa orang yang akan menggantikan posisinya adalah orang yang biasa kerja (melakukan pencurian) dan saksi menyetujui itu dan pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa mempertemukan saksi dengan Saksi JAMALUDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah), untuk selanjutnya kerja (melakukan pencurian terhadap korban).
- Bahwa Saksi sebelumnya mengenal Saksi ISNAH Als ANDUT Binti KHAILANI yang sehari-hari dipanggil ANDUT dan sehari-harinya berjualan lontong didepan rumahnya dan Saksi selalu membeli lontong di tempat Saksi ISNAH, karena Saksi tinggal berjarak kurang lebih 200 Meter;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) dikenalkan oleh Terdakwa sebagai pengganti terdakwa untuk melakukan pencurian yang telah saksi rencanakan sedangkan



terhadap Saksi WAHYU FIRAMDANI (terdakwa dalam berkas terpisah) Saksi mengenalnya sewaktu bertemu dengan Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) di hotel Alisan pada hari sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 17.00 wib.

- Bahwa pertemuan Saksi dengan Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara Terdakwa menghubungi Saksi dan mengajak bertemu di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) membicarakan rencana saksi untuk melakukan pencurian nantinya serta pembagian hasil curian nantinya sedangkan saat itu terdakwa tidak ikut dalam pembicaraan itu;
- Bahwa terhadap Saksi WAHYU FIRAMDANI (Terdakwa dalam berkas terpisah) Saksi mengenalnya pada hari sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 17.00 wib di Hotel Alisan yang saat itu saksi membuat janji untuk bertemu Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk membicarakan perencanaan melakukan pencurian dan saat itu Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) datang bersama Saksi WAHYU FIRAMDANI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan selanjutnya Saksi berkenalan dengan Saksi WAHYU FIRAMDANI (Terdakwa dalam berkas terpisah) melalui Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 wib Saksi dan Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Saksi WAHYU FIRAMDANI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor pergi menuju kerumah Saksi ISNAH ALS ANDUT tinggal yaitu di teluk air untuk melakukan pencurian yang telah Saksi rencanakan dan Saksi WAHYU FIRAMDANI (Terdakwa dalam berkas terpisah) ikut serta pergi bersama saksi dan Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkan terdakwa tidak ikut dalam hal itu;
- Bahwa kemudian sesampainya di rumah Saksi ISNAH, Saksi mengucapkan salam "Assalamualaikum..." dan dijawab oleh Saksi ISNAH, kemudian Saksi ISNAH langsung membuka pintu rumah. Setelah Saksi ISNAH membuka pintu rumah Saksi berkata "INI RUMAH ANDUT KAN ?" dan Saksi ISNAH menjawab "IYE TAPI ANDUT MANE ?" kemudian Saksi menjawab "ANDUT YANG SUAMINYA ORANG SINGAPURA TAPI SUDAH ALM" dan Saksi ISNAH pun menjawab "HA IYA SAYELAH ISTRI ALM" dan Saksi memberitahu bahwa ada kiriman



uang dari singapura last ferry sambil Saksi mengeluarkan amplop dari dalam tas ransel berwarna hitam bercorak warna putih dan warna maroon ketika itu Saksi ISNAH bingung setelah itu Saksi berbicara kembali "BOLEH TAK KAMI MASUK SOALNYA INI MASALAH DUIT";

- Bahwa kemudian Saksi langsung masuk kedalam dan mengeluarkan pisau dari dalam tas yang Saksi bawa, tidak berapa lama kemudian kurang lebih lima menit Saksi WAHYU FIRAMDANI dan Saksi JAMALUDIN (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) yang menunggu diluar ikut masuk juga kedalam rumah dengan membawa pisau sedangkan Saksi WAHYU FIRAMDANI (Terdakwa dalam berkas terpisah) menunggu diluar rumah, pada saat itu juga Saksi ISNAH berteriak setelah itu Saksi langsung menodongkan pisau didepan badan Saksi ISNAH dan langsung meminta uang kepada Saksi ISNAH dan Saksi ISNAH berkata "SAKSI TIDAK ADA UANG", Saksi tetap memaksa Saksi ISNAH mengeluarkan uang dan menyuruh Saksi ISNAH untuk duduk tetapi kami tetap berdiri kemudian Saksi JAMALUDIN (terdakwa dalam berkas terpisah) tetap memaksa Saksi ISNAH mengeluarkan uang tetapi Saksi ISNAH tetap mendorong Saksi JAMALUDIN (terdakwa dalam berkas terpisah) dan setelah itu Saksi JAMALUDIN (terdakwa dalam berkas terpisah) mendorong Saksi ISNAH kembali kearah pintu tengah rumah saksi, setelah itu Saksi menodongkan pisau kearah Saksi ISNAH, lalu abang Saksi ISNAH, adik saksi ISNAH dan Saksi ISNAH keluar dari pintu kos rumah sebelah dan Saksi WAHYU FIRAMDANI (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang masih berada diluar mendorong Saksi ISNAH dan Saksi ISNAH mendorongnya kembali sehingga Saksi WAHYU FIRAMDANI (Terdakwa dalam berkas terpisah) jatuh karena ada barang dibelakangnya dan Saksi ISNAH berlari keluar memanggil koramil dan kemudian Saksi beserta Saksi WAHYU FIRAMDANI dan Saksi JAMALUDIN (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa seketika itu juga Saksi dikejar dan dipukul punggung belakang Saksi dan terjatuh kemudian Saksi kembali berlari dan dikejar kembali dan tangan saksi yang sedang memegang pisau ditahan dan saksi langsung dipukul lagi punggung hingga kejalan raya dan kemudian mengamankan pisau milik Saksi sedangkan Saksi WAHYU FIRAMDANI dan Saksi JAMALUDIN (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah) berhasil kabur menggunakan sepeda motor;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
- 4. **Saksi WAHYU FIRAMDANI alias DANI Bin ZAKARIA MUHAMAD TAHIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah percobaan pencurian;
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 18.45 wib bertempat di Jalan Teluk Air No. 146 RT. 002 RW. 001 Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun;
  - Bahwa Saksi mengenal Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (Terdakwa dalam berkas terpisah), karena masih ada ikatan kekerabatan dengan saksi, sedangkan dengan Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengenalnya sewaktu saksi mengantarkan Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk bertemu Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) di hotel Alisan pada hari sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 17.00 wib, dan saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah);
  - Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa bersama dengan Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (Terdakwa dalam berkas terpisah) di kedai kopi beringin pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 13.00 wib dan saat itu Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (Terdakwa dalam berkas terpisah) meminta Saksi untuk mengantarkannya untuk bertemu Terdakwa di balai dan setelah Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan Terdakwa bertemu di kedai kopi beringin, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi bertemu seseorang yang saksi tidak tahu sedangkan Saksi menunggu di kedai kopi beringin tersebut;
  - Bahwa Saksi mengenal Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 17.00 wib di hotel alisan dan dari Hotel Alisan sekitar pukul 18.30 wib, kemudian Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengajak Saksi dan Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) masuk ke dalam sebuah kamar yang mungkin telah di siapkan oleh Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 119/Pid.B/2017/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Terdakwa dalam berkas terpisah), setelah sampai di dalam kamar Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) meminta saksi untuk keluar hotel membeli minuman, dan saat itu saksi tidak tahu apa pembicaraan yang dibicarakan antara Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), sekembalinya membeli minuman Saksi dan Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) diajak keluar hotel dan langsung menuju ke rumah Saksi ISNAH;

- Bahwa sekitar pukul 18.45 wib saksi dan Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) serta Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) sampai di rumah Saksi ISNAH ALS ANDUT dan ketika sampai di rumah Saksi ISNAH ALS ANDUT, saksi melihat ada 2 (dua) orang pemuda yang berdiri di luar rumah. Kemudian saksi duduk di luar rumah bersama Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkan Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung masuk ke rumah Saksi ISNAH alias ANDUT dan mengucapkan salam dan ucapan salam Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dijawab oleh seorang perempuan yang ada di dalam rumah tersebut dan saat itu 2 (dua) orang pemuda yang berada diluar rumah masuk kedalam rumah, selanjutnya Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) ikut masuk ke dalam rumah tersebut bersama dengan Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkan saksi tinggal diluar rumah, kemudian Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) keluar rumah dan bertanya kepada saksi kenapa saksi tidak ikut masuk, dan saksi hanya diam saja;
- Bahwa kemudian Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) kembali masuk ke dalam rumah tersebut dan pintu rumah di tutup dari dalam Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), selanjutnya tak beberapa lama saksi mendengar suara teriakan Saksi ISNAH alias ANDUT meminta tolong dan saksi lihat orang-orang yang berada didalam rumah tersebut berlarian keluar rumah, Saksi merasa situasi tidak aman maka Saksi lari ke arah sepeda motor yang saksi parkir dan menghidupkan mesin sepeda motor dan saat itu Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) melompat ke bagian belakang sepeda motor yang saksi kendarai, yang

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 119/Pid.B/2017/PN Tbk



selanjutnya saksi dengan sepeda motor yang saksi kendarai dan Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) lari meninggalkan tempat tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

5. **Saksi JAMALUDIN alias JAMAL Bin HJPRE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah percobaan pencurian;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 18.45 wib bertempat di Jalan Teluk Air No. 146 RT. 002 RW. 001 Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 13.00 wib saksi berada di Paya Manggis Tanjung Balai Karimun bersama dengan Saksi WAHYU FIRAMDANI (terdakwa dalam berkas terpisah), lalu tak lama kemudian terdakwa menelpon saksi dan mengajak saksi bertemu di kedai kopi beringin, beberapa saat kemudian Saksi mengajak Saksi WAHYU FIRAMDANI (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk bertemu dengan terdakwa di kedai kopi beringin, kemudian Saksi WAHYU FIRAMDANI (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil sepeda motor dan setelah itu saksi pun dibonceng oleh Saksi WAHYU FIRAMDANI (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan sepeda motor dengan tujuan ingin pergi ke kedai kopi beringin;
- Bahwa setelah tiba saksi berjumpa dengan terdakwa dan kemudian saksi bersama Saksi WAHYU FIRAMDANI (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa duduk ngopi di kedai kopi beringin. Ketika itu Terdakwa mengatakan ada kerja untuk saksi yaitu kerja untuk melakukan pencurian bersama Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), setelah itu saksi pun menyetujui kerja tersebut karena pada saat itu saksi lagi butuh uang untuk pulang kampung. Setelah saksi menyetujuinya saksi diajak oleh terdakwa untuk pergi kerumah Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), lalu setelah itu saksi dan terdakwa pun pergi kerumah Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Saksi WAHYU FIRAMDANI (terdakwa dalam berkas terpisah) tinggal dikedai kopi beringin;

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 119/Pid.B/2017/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa tiba di rumah Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang terletak di daerah teluk air dan setelah itu Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengajak saksi dan terdakwa untuk masuk ke dalam rumahnya dan saksi pun masuk ke dalam rumahnya. kemudian saksi bersama Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) membahas perencanaan macam mana cara melakukan pencurian di rumah korban nantinya, sedangkan terdakwa hanya diam saja, setelah saksi dan Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) membahas perencanaan pencurian tersebut Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan kepada saksi nanti kita melakukan pencurian setelah magrib tetapi sebelum kita melakukan pencurian tersebut Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengajak saksi untuk berjumpa dulu di Hotel Alisan sekitar pukul 17.00 wib;
- Bahwa setelah itu saksi dan terdakwa pergi dari rumah Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan kemudian saksi bersama terdakwa pergi menjemput Saksi WAHYU FIRAMDANI (terdakwa dalam berkas terpisah) di kedai kopi beringin. Setelah saksi dan terdakwa tiba di kedai kopi beringin Saksi melihat Saksi WAHYU FIRAMDANI (terdakwa dalam berkas terpisah) sedang menunggu Saksi, lalu Saksi mengajak Saksi WAHYU FIRAMDANI (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk pulang ke paya manggis sedangkan terdakwa tinggal di kedai kopi beringin;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 wib saksi mengajak Saksi WAHYU FIRAMDANI (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk pergi ke Hotel Alisan, kemudian saksi bersama Saksi WAHYU FIRAMDANI (terdakwa dalam berkas terpisah) pergi ke Hotel Alisan dengan menggunakan sepeda motor. Setelah itu saksi dan Saksi WAHYU FIRAMDANI (terdakwa dalam berkas terpisah) pun tiba di Hotel Alisan, kemudian Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) memanggil saksi untuk masuk ke dalam Hotel Alisan, setelah itu saksi pun mengajak Saksi WAHYU FIRAMDANI (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk masuk ke dalam hotel alisan. Kemudian saksi, Saksi WAHYU FIRAMDANI (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) masuk ke dalam kamar hotel dan ketika di dalam kamar hotel Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyuruh Saksi WAHYU

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 119/Pid.B/2017/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FIRAMDANI (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk membeli minuman, lalu Saksi WAHYU FIRAMDANI (terdakwa dalam berkas terpisah) pun pergi dari kamar hotel untuk membeli minuman. Setelah itu saksi bersama Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) membahas kembali perencanaan pencurian yang akan kami lakukan dan saat itu Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan akan mengurungkan niatnya untuk melakukan pencurian dan menyuruh Saksi yang melakukan namun saat itu Saksi menolak karena tidak mengetahui lokasinya dan akhirnya Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) mau melakukannya, setelah Saksi dan Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) membahas perencanaan pencurian tersebut tak lama kemudian datang Saksi WAHYU FIRAMDANI (terdakwa dalam berkas terpisah) membawa minuman;

- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengajak saksi dan Saksi WAHYU FIRAMDANI (terdakwa dalam berkas terpisah) keluar dari hotel alisan dengan tujuan untuk pergi kerumah Saksi ISNAH alias ANDUT, lalu Saksi, Saksi WAHYU FIRAMDANI (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi kerumah Saksi ISNAH alias ANDUT dengan menggunakan sepeda motor, saksi dibonceng oleh Saksi WAHYU FIRAMDANI (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan sepeda motor, sedangkan Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) membawa sepeda motor sendirian;
- Bahwa sekitar pukul 18.45 wib Saksi, Saksi WAHYU FIRAMDANI (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) tiba dirumah Saksi ISNAH alias ANDUT yang terletak di teluk air, ketika saksi tiba dirumah Saksi ISNAH alias ANDUT bersama Saksi WAHYU FIRAMDANI (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), saksi melihat ada 2 (dua) orang pemuda yang sedang berdiri didepan rumah Saksi ISNAH alias ANDUT, kemudian Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) masuk kedalam halaman rumah Saksi ISNAH alias ANDUT sedangkan saksi dan Saksi WAHYU FIRAMDANI (terdakwa dalam berkas terpisah) menunggu didepan rumah Saksi ISNAH alias ANDUT;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengucapkan salam, pada saat Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengucapkan salam, ada seorang perempuan (Saksi ISNAH alias ANDUT) yang menjawab salam Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian seorang perempuan yang adalah Saksi ISNAH alias ANDUT tersebut membukakan pintu rumah dan kemudian saksi mendengar Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) bertanya kepada korban “ APAKAH INI BENAR RUMAH IBU ANDUT ? “ lalu jawab Saksi ISNAH alias ANDUT “ IYA “, setelah itu saksi tidak mendengar apa yang diomongin oleh Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan Saksi ISNAH alias ANDUT tetapi tak lama kemudian saksi melihat Saksi ISNAH alias ANDUT mengajak Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk masuk kedalam rumah, kemudian saksi juga melihat 2 (dua) orang pemuda ikut masuk juga kedalam rumah, karena melihat hal tersebut saksi pun ikut masuk kedalam rumah sedangkan Saksi WAHYU FIRAMDANI (terdakwa dalam berkas terpisah) menunggu didepan rumah;
- Bahwa setelah Saksi berada didalam rumah bersama Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) Saksi melihat Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengancam dengan menggunakan pisau yang sedang dipegangnya kepada Saksi ISNAH alias ANDUT dan setelah itu Saksi juga mengeluarkan pisau yang sebelumnya Saksi simpan dipinggang lalu setelah itu Saksi melihat Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) keluar rumah dan kemudian Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung masuk kembali kedalam rumah sambil menutup pintu rumah;
- Bahwa setelah itu saksi melihat Saksi ISNAH alias ANDUT berontak sambil menjerit minta tolong berulang-ulang kali sambil berlari kearah luar rumah dan saksi pun mengejar sambil menarik bajunya tetapi terlepas dari kejaran saksi kemudian saksi melihat Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) keluar dari rumah dan tiba-tiba saksi dipukul oleh seorang pemuda dari belakang dan saksi pun mengacungkan pisau kepada pemuda yang memukul saksi tersebut, lalu kedua orang pemuda yang berada didalam rumah tersebut lari kebelakang rumah, setelah itu saksi pun pergi keluar rumah menjumpai

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 119/Pid.B/2017/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi WAHYU FIRAMDANI (terdakwa dalam berkas terpisah) lalu kemudian Saksi dan Saksi WAHYU FIRAMDANI (terdakwa dalam berkas terpisah) pergi meninggalkan rumah Saksi ISNAH alias ANDUT dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) Saksi tidak mengetahui pergi kemana dan saksi juga melihat warga sekitar yang datang kerumah Saksi ISNAH alias ANDUT;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 18.45 Wib bertempat di Jl. Teluk Air No. 146 RT 002 RW 001 Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, tepatnya dirumah Saksi ISNAH Als ANDUT Binti KHALILANI;
- Bahwa pelakunya adalah Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi WAHYU FIRAMDANI (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa peranan terdakwa sebagai pemantau rumah Saksi ISNAH alias ANDUT dengan cara mendatangi rumahnya dan setelah Terdakwa memantau rumah Saksi ISNAH alias ANDUT, terdakwa memberi informasi kepada Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) bagaimana situasi rumah Saksi ISNAH alias ANDUT;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul 13.00 wib terdakwa datang kerumah Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan terdakwa langsung berjumpa dengan Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) lalu terdakwa langsung mengeluh kepada Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa terdakwa tidak ada uang dan tidak ada kerjaan, lalu terdakwa bilang kepada Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) "kalau ada kerjaan kasihlah sama saya", lalu Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan kepada terdakwa "ada ini kerjaan tapi kerjaan tak betul yaitu kerja mencuri dirumah orang, karena korban yang mau dicuri tersebut baru cair asuransi suaminya karena suaminya meninggal di Singapore", setelah mendengar hal tersebut terdakwa pun menyetujui pekerjaan tersebut;



- Bahwa kemudian Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberitahu dimana rumah korban yang mau dicuri tersebut dan menyuruh terdakwa untuk memantau rumah korban tersebut, setelah itu terdakwa pun langsung pergi ke rumah korban, setelah terdakwa tiba di rumah korban terdakwa langsung berjumpa korban yang mana saat itu korban sedang bersama anaknya berada di depan rumah korban, kemudian terdakwa bertanya kepada korban "apakah ibu ada rumah kos", lalu jawab korban "rumah kos sudah pada kosong, karena rumah kos lagi direnovasi", kemudian terdakwa langsung pamit dengan korban lalu terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 wib terdakwa datang lagi ke rumah Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk memberi informasi bahwa korban tinggal di kamar kos yang terletak di belakang rumah korban, dan sekitar pukul 19.00 wib terdakwa dan Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung berniat ingin mencuri rumah korban dan kemudian terdakwa bersama dengan Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi ke rumah korban dengan berjalan kaki dari rumah Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) menuju rumah korban. Ketika terdakwa dan Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) tiba di rumah korban, terdakwa melihat rumah korban dalam keadaan sepi dan setelah itu Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) juga melihat bahwa pintu rumah korban dalam keadaan terkunci dengan menggunakan gembok. Karena melihat hal tersebut terdakwa dan Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) membatalkan niat ingin mencuri tersebut, lalu terdakwa bersama Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) pulang ke rumah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 07.00 wib Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi dari rumah terdakwa dengan tujuan ingin pergi ke pasar dan beberapa saat kemudian sekitar pukul 10.00 wib terdakwa menelpon Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa terdakwa tidak mau melanjutkan pencurian yang akan dikerjakan pada malam ini dan kemudian Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan "kalau kamu tidak mau kerja lagi kamu cari lah siapakah pengganti kamu", tiba-tiba terdakwa mengatakan kepada Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) "nantilah saya tanya teman" dan kemudian terdakwa pun langsung menelpon teman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yaitu Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah). Setelah itu sekitar pukul 14.00 wib terdakwa mengajak Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk berjumpa dengan Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dirumahnya lalu kemudian terdakwa pertemuan Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah), setelah terdakwa pun membiarkan keduanya berunding;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana caranya Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi WAHYU FIRAMDANI (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan nomor imei 353724077671426 dan dengan nomor Telkomsel 082387071903

Barang bukti tersebut diatas telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 18.45 Wib bertempat di Jl. Teluk Air No. 146 RT 002 RW 001 Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, tepatnya dirumah Saksi ISNAH ALS ANDUT Binti KHAILANI;
- Bahwa benar pelakunya adalah Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi WAHYU FIRAMDANI (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul 13.00 wib terdakwa datang kerumah Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan terdakwa langsung berjumpa dengan Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) lalu terdakwa langsung mengeluh kepada Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa terdakwa tidak ada uang dan tidak ada kerjaan, lalu terdakwa bilang kepada Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) "kalau ada kerjaan kasihlah sama saya", lalu Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah)

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 119/Pid.B/2017/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kepada terdakwa “ada ini kerjaan tapi kerjaan tak betul yaitu kerja mencuri dirumah orang, karena korban yang mau dicuri tersebut baru cair asuransi suaminya karena suaminya meninggal di Singapore”, setelah mendengar hal tersebut terdakwa pun menyetujui pekerjaan tersebut;

- Bahwa benar kemudian Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberitahu dimana rumah korban yang mau dicuri tersebut dan menyuruh terdakwa untuk memantau rumah korban tersebut, setelah itu terdakwa pun langsung pergi kerumah korban, setelah terdakwa tiba dirumah korban terdakwa langsung berjumpa korban yang mana saat itu korban sedang bersama anaknya berada didepan rumah korban, kemudian terdakwa bertanya kepada korban “apakah ibu ada rumah kos”, lalu jawab korban “rumah kos sudah pada kosong, karena rumah kos lagi direnovasi”, kemudian terdakwa langsung pamit dengan korban lalu terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 17.00 wib terdakwa datang lagi kerumah Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk memberi informasi bahwa korban tinggal dikamar kos yang terletak dibelakang rumah korban, dan sekitar pukul 19.00 wib terdakwa dan Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung berniat ingin mencuri rumah korban dan kemudian terdakwa bersama dengan Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi kerumah korban dengan berjalan kaki dari rumah Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) menuju rumah korban. Ketika terdakwa dan Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) tiba dirumah korban, terdakwa melihat rumah korban dalam keadaan sepi dan setelah itu Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) juga melihat bahwa pintu rumah korban dalam keadaan terkunci dengan menggunakan gembok. Karena melihat hal tersebut terdakwa dan Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) membatalkan niat ingin mencuri tersebut, lalu terdakwa bersama Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) pulang kerumah terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 07.00 wib Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi dari rumah terdakwa dengan tujuan ingin pergi ke pasar dan beberapa saat kemudian sekitar pukul 10.00 wib terdakwa menelpon Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa terdakwa tidak mau melanjutkan pencurian yang akan dikerjakan pada





malam ini dan kemudian Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan “kalau kamu tidak mau kerja lagi kamu cariin lah siapakah pengganti kamu”, tiba-tiba terdakwa mengatakan kepada Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) “nantilah saya tanya teman” dan kemudian terdakwa pun langsung menelpon teman terdakwa yaitu Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah). Setelah itu sekitar pukul 14.00 wib terdakwa mengajak Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk berjumpa dengan Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dirumahnya lalu kemudian terdakwa pertemuan Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah), setelah terdakwa pun membiarkan keduanya berunding;

- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 13.00 wib Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) berada di Paya Manggis Tanjung Balai Karimun bersama dengan Saksi WAHYU FIRAMDANI (terdakwa dalam berkas terpisah), lalu tak lama kemudian terdakwa menelpon Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) dan mengajak Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) bertemu di kedai kopi beringin, beberapa saat kemudian Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) mengajak Saksi WAHYU FIRAMDANI (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk bertemu dengan terdakwa di kedai kopi beringin, kemudian Saksi WAHYU FIRAMDANI (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil sepeda motor dan setelah itu Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) pun dibonceng oleh Saksi WAHYU FIRAMDANI (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan sepeda motor dengan tujuan ingin pergi ke kedai kopi beringin;
- Bahwa benar setelah tiba Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) berjumpa dengan terdakwa dan kemudian Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama Saksi WAHYU FIRAMDANI (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa duduk ngopi di kedai kopi beringin. Ketika itu Terdakwa mengatakan ada kerja untuk Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu kerja untuk melakukan pencurian bersama Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), setelah itu Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) pun menyetujui kerja tersebut karena pada saat itu Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 119/Pid.B/2017/PN Tbk



terpisah) lagi butuh uang untuk pulang kampung. Setelah Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) menyetujuinya Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) diajak oleh terdakwa untuk pergi ke rumah Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), lalu setelah itu Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa pun pergi ke rumah Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Saksi WAHYU FIRAMDANI (terdakwa dalam berkas terpisah) tinggal dikedai kopi beringin;

- Bahwa kemudian Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa tiba di rumah Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang terletak didaerah teluk air dan setelah itu Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengajak Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa untuk masuk kedalam rumahnya dan Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) pun masuk kedalam rumahnya. kemudian Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) membahas perencanaan macam mana cara melakukan pencurian di rumah korban nantinya, sedangkan terdakwa hanya diam saja, setelah Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) membahas perencanaan pencurian tersebut Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan kepada Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) nanti kita melakukan pencurian setelah magrib tetapi sebelum kita melakukan pencurian tersebut Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengajak Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk berjumpa dulu di Hotel Alisan sekitar pukul 17.00 wib;
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 17.00 wib Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) mengajak Saksi WAHYU FIRAMDANI (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk pergi ke Hotel Alisan, kemudian Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama Saksi WAHYU FIRAMDANI (terdakwa dalam berkas terpisah) pergi ke Hotel Alisan dengan menggunakan sepeda motor. Setelah itu Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi WAHYU FIRAMDANI (terdakwa dalam berkas terpisah) pun tiba di Hotel Alisan, kemudian Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas



terpisah) memanggil Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk masuk kedalam Hotel Alisan, setelah itu Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) pun mengajak Saksi WAHYU FIRAMDANI (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk masuk ke dalam hotel alisan. Kemudian Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi WAHYU FIRAMDANI (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) masuk kedalam kamar hotel dan ketika didalam kamar hotel Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyuruh Saksi WAHYU FIRAMDANI (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk membeli minuman, lalu Saksi WAHYU FIRAMDANI (terdakwa dalam berkas terpisah) pun pergi dari kamar hotel untuk membeli minuman. Setelah itu Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) membahas kembali perencanaan pencurian yang akan kami lakukan dan saat itu Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan akan mengurungkan niatnya untuk melakukan pencurian dan menyuruh Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) yang melakukan namun saat itu Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) menolak karena tidak mengetahui lokasinya dan akhirnya Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) mau melakukannya, setelah Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) membahas perencanaan pencurian tersebut tak lama kemudian datang Saksi WAHYU FIRAMDANI (terdakwa dalam berkas terpisah) membawa minuman;

- Bahwa benar beberapa saat kemudian Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengajak Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi WAHYU FIRAMDANI (terdakwa dalam berkas terpisah) keluar dari hotel alisan dengan tujuan untuk pergi kerumah Saksi ISNAH alias ANDUT, lalu Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi WAHYU FIRAMDANI (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi kerumah Saksi ISNAH alias ANDUT dengan menggunakan sepeda motor, Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) dibonceng oleh Saksi WAHYU FIRAMDANI (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan sepeda motor, sedangkan Saksi RAJA EDI



AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) membawa sepeda motor sendirian;

- Bahwa benar sekitar pukul 18.45 wib Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi WAHYU FIRAMDANI (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) tiba di rumah Saksi ISNAH alias ANDUT yang terletak di teluk air, ketika Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) tiba di rumah Saksi ISNAH alias ANDUT bersama Saksi WAHYU FIRAMDANI (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) melihat ada 2 (dua) orang pemuda yang sedang berdiri didepan rumah Saksi ISNAH alias ANDUT, kemudian Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) masuk kedalam halaman rumah Saksi ISNAH alias ANDUT sedangkan Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi WAHYU FIRAMDANI (terdakwa dalam berkas terpisah) menunggu didepan rumah Saksi ISNAH alias ANDUT;
- Bahwa benar setelah itu Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengucapkan salam, pada saat Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengucapkan salam, ada seorang perempuan (Saksi ISNAH alias ANDUT) yang menjawab salam Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian seorang perempuan yang adalah Saksi ISNAH alias ANDUT tersebut membukakan pintu rumah dan kemudian Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) mendengar Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) bertanya kepada korban " APAKAH INI BENAR RUMAH IBU ANDUT ? " lalu jawab Saksi ISNAH alias ANDUT " IYA ", setelah itu Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak mendengar apa yang diomongin oleh Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan Saksi ISNAH alias ANDUT tetapi tak lama kemudian Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) melihat Saksi ISNAH alias ANDUT mengajak Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk masuk kedalam rumah, kemudian Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) juga melihat 2 (dua) orang pemuda ikut masuk juga kedalam rumah, karena melihat hal tersebut Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) pun ikut masuk





kedalam rumah sedangkan Saksi WAHYU FIRAMDANI (terdakwa dalam berkas terpisah) menunggu didepan rumah;

- Bahwa benar setelah Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) berada didalam rumah bersama Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) Saksi melihat Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengancam dengan menggunakan pisau yang sedang dipegangnya kepada Saksi ISNAH alias ANDUT dan setelah itu Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) juga mengeluarkan pisau yang sebelumnya Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) simpan dipinggang lalu setelah itu Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) melihat Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) keluar rumah dan kemudian Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung masuk kembali kedalam rumah sambil menutup pintu rumah;
- Bahwa benar setelah itu Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) melihat Saksi ISNAH alias ANDUT berontak sambil menjerit minta tolong berulang-ulang kali sambil berlari kearah luar rumah dan Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) pun mengejar sambil menarik bajunya tetapi terlepas dari kejaran Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) melihat Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) keluar dari rumah dan tiba-tiba Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) dipukul oleh seorang pemuda dari belakang dan Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) pun mengacungkan pisau kepada pemuda yang memukul Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut, lalu kedua orang pemuda yang berada didalam rumah tersebut lari kebelakang rumah, setelah itu Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) pun pergi keluar rumah menjumpai Saksi WAHYU FIRAMDANI (terdakwa dalam berkas terpisah) lalu kemudian Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi WAHYU FIRAMDANI (terdakwa dalam berkas terpisah) pergi meninggalkan rumah Saksi ISNAH alias ANDUT dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak mengetahui pergi kemana dan Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL





(terdakwa dalam berkas terpisah) juga melihat warga sekitar yang datang ke rumah Saksi ISNAH alias ANDUT;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui bagaimana caranya Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi WAHYU FIRAMDANI (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Saksi RAJA EDI AHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi WAHYU FIRAMDANI dan Saksi JAMALUDIN (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah), saksi ISNAH alias ANDUT mengalami Trauma dan anak perempuan saksi ISNAH alias ANDUT yang masih berumur 9 (Sembilan) tahun yang saat itu juga berada di dalam kamar juga mengalami trauma sedangkan anak saksi ISNAH alias ANDUT yang bernama M. RIAN HANAPI mengalami luka robek pada bagian bahu kiri belakang dan dijahit sebanyak 7 (tujuh) jahitan akibat lemparan pisau yang dipegang Saksi RAJA EDI AHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 jo pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum, atau di dalam kereta api, atau tram yang sedang berjalan;
4. Unsur perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih;
5. Unsur jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barang siapa**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya atau tindakannya secara pidana, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa ZULKEPLI alias ZUL Bin SYAFAR sebagai subjek hukum, selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan pada awal persidangan Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian  
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan  
hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat asal ketempat lain atau memutuskan kepemilikan barang tersebut dari si empunya barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis bagi siempunya barang termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah adanya milik orang lain dalam barang tersebut atau bahkan seluruhnya milik orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan UU atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 18.45 Wib bertempat di Jl. Teluk Air No. 146 RT 002 RW 001 Kelurahan Teluk Air



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, tepatnya dirumah Saksi ISNAH AIS ANDUT Binti KHAILANI;

- Bahwa benar pelakunya adalah Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi WAHYU FIRAMDANI (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 13.00 wib Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) berada di Paya Manggis Tanjung Balai Karimun bersama dengan Saksi WAHYU FIRAMDANI (terdakwa dalam berkas terpisah), lalu tak lama kemudian terdakwa menelpon Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) dan mengajak Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) bertemu di kedai kopi beringin, beberapa saat kemudian Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) mengajak Saksi WAHYU FIRAMDANI (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk bertemu dengan terdakwa di kedai kopi beringin, kemudian Saksi WAHYU FIRAMDANI (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil sepeda motor dan setelah itu Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) pun dibonceng oleh Saksi WAHYU FIRAMDANI (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan sepeda motor dengan tujuan ingin pergi ke kedai kopi beringin;
- Bahwa benar setelah tiba Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) berjumpa dengan terdakwa dan kemudian Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama Saksi WAHYU FIRAMDANI (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa duduk ngopi di kedai kopi beringin. Ketika itu Terdakwa mengatakan ada kerja untuk Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu kerja untuk melakukan pencurian bersama Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), setelah itu Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) pun menyetujui kerja tersebut karena pada saat itu Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) lagi butuh uang untuk pulang kampung. Setelah Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) menyetujuinya Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) diajak oleh terdakwa untuk pergi ke rumah Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), lalu setelah itu Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa pun pergi ke rumah Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 119/Pid.B/2017/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor sedangkan Saksi WAHYU FIRAMDANI (terdakwa dalam berkas terpisah) tinggal dikedai kopi beringin;

- Bahwa kemudian Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa tiba di rumah Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang terletak didaerah teluk air dan setelah itu Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengajak Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa untuk masuk kedalam rumahnya dan Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) pun masuk kedalam rumahnya. kemudian Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) membahas perencanaan macam mana cara melakukan pencurian di rumah korban nantinya, sedangkan terdakwa hanya diam saja, setelah Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) membahas perencanaan pencurian tersebut Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan kepada Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) nanti kita melakukan pencurian setelah magrib tetapi sebelum kita melakukan pencurian tersebut Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengajak Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk berjumpa dulu di Hotel Alisan sekitar pukul 17.00 wib;
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 17.00 wib Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) mengajak Saksi WAHYU FIRAMDANI (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk pergi ke Hotel Alisan, kemudian Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama Saksi WAHYU FIRAMDANI (terdakwa dalam berkas terpisah) pergi ke Hotel Alisan dengan menggunakan sepeda motor. Setelah itu Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi WAHYU FIRAMDANI (terdakwa dalam berkas terpisah) pun tiba di Hotel Alisan, kemudian Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) memanggil Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk masuk kedalam Hotel Alisan, setelah itu Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) pun mengajak Saksi WAHYU FIRAMDANI (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk masuk ke dalam hotel alisan. Kemudian Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi WAHYU FIRAMDANI (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) masuk

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 119/Pid.B/2017/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam kamar hotel dan ketika didalam kamar hotel Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyuruh Saksi WAHYU FIRAMDANI (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk membeli minuman, lalu Saksi WAHYU FIRAMDANI (terdakwa dalam berkas terpisah) pun pergi dari kamar hotel untuk membeli minuman. Setelah itu Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) membahas kembali perencanaan pencurian yang akan kami lakukan dan saat itu Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan akan mengurungkan niatnya untuk melakukan pencurian dan menyuruh Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) yang melakukan namun saat itu Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) menolak karena tidak mengetahui lokasinya dan akhirnya Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) mau melakukannya, setelah Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) membahas perencanaan pencurian tersebut tak lama kemudian datang Saksi WAHYU FIRAMDANI (terdakwa dalam berkas terpisah) membawa minuman;

- Bahwa benar beberapa saat kemudian Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengajak Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi WAHYU FIRAMDANI (terdakwa dalam berkas terpisah) keluar dari hotel alisan dengan tujuan untuk pergi kerumah Saksi ISNAH alias ANDUT, lalu Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi WAHYU FIRAMDANI (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi kerumah Saksi ISNAH alias ANDUT dengan menggunakan sepeda motor, Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) dibonceng oleh Saksi WAHYU FIRAMDANI (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan sepeda motor, sedangkan Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) membawa sepeda motor sendiri;
- Bahwa benar sekitar pukul 18.45 wib Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi WAHYU FIRAMDANI (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) tiba dirumah Saksi ISNAH alias ANDUT yang terletak di teluk air, ketika Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) tiba dirumah Saksi ISNAH alias ANDUT bersama Saksi WAHYU





FIRAMDANI (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) melihat ada 2 (dua) orang pemuda yang sedang berdiri didepan rumah Saksi ISNAH alias ANDUT, kemudian Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) masuk kedalam halaman rumah Saksi ISNAH alias ANDUT sedangkan Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi WAHYU FIRAMDANI (terdakwa dalam berkas terpisah) menunggu didepan rumah Saksi ISNAH alias ANDUT;

- Bahwa benar setelah itu Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengucapkan salam, pada saat Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengucapkan salam, ada seorang perempuan (Saksi ISNAH alias ANDUT) yang menjawab salam Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian seorang perempuan yang adalah Saksi ISNAH alias ANDUT tersebut membukakan pintu rumah dan kemudian Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) mendengar Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) bertanya kepada korban “ APAKAH INI BENAR RUMAH IBU ANDUT ? “ lalu jawab Saksi ISNAH alias ANDUT “ IYA “, setelah itu Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak mendengar apa yang diomongin oleh Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan Saksi ISNAH alias ANDUT tetapi tak lama kemudian Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) melihat Saksi ISNAH alias ANDUT mengajak Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk masuk kedalam rumah, kemudian Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) juga melihat 2 (dua) orang pemuda ikut masuk juga kedalam rumah, karena melihat hal tersebut Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) pun ikut masuk kedalam rumah sedangkan Saksi WAHYU FIRAMDANI (terdakwa dalam berkas terpisah) menunggu didepan rumah;
- Bahwa benar setelah Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) berada didalam rumah bersama Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) Saksi melihat Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengancam dengan menggunakan pisau yang sedang dipegangnya kepada Saksi ISNAH alias ANDUT dan setelah itu Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) juga mengeluarkan pisau yang sebelumnya Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) simpan dipinggang lalu setelah itu Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) melihat Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) keluar rumah dan kemudian Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung masuk kembali kedalam rumah sambil menutup pintu rumah;

- Bahwa benar setelah itu Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) melihat Saksi ISNAH alias ANDUT berontak sambil menjerit minta tolong berulang-ulang kali sambil berlari kearah luar rumah dan Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) pun mengejar sambil menarik bajunya tetapi terlepas dari kejaran Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) melihat Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) keluar dari rumah dan tiba-tiba Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) dipukul oleh seorang pemuda dari belakang dan Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) pun mengacungkan pisau kepada pemuda yang memukul Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut, lalu kedua orang pemuda yang berada didalam rumah tersebut lari kebelakang rumah, setelah itu Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) pun pergi keluar rumah menjumpai Saksi WAHYU FIRAMDANI (terdakwa dalam berkas terpisah) lalu kemudian Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi WAHYU FIRAMDANI (terdakwa dalam berkas terpisah) pergi meninggalkan rumah Saksi ISNAH alias ANDUT dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak mengetahui pergi kemana dan Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) juga melihat warga sekitar yang datang kerumah Saksi ISNAH alias ANDUT;
- Bahwa benar akibat perbuatan Saksi RAJA EDI AHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi WAHYU FIRAMDANI dan Saksi JAMALUDIN (keduanya Terdakwa dalam berkas terpisah), saksi ISNAH alias ANDUT mengalami Trauma dan anak perempuan saksi ISNAH alias ANDUT yang masih berumur 9 (Sembilan) tahun yang saat itu juga berada di dalam kamar juga mengalami trauma sedangkan anak saksi ISNAH alias ANDUT yang bernama M. RIAN HANAPI mengalami luka robek pada bagian bahu kiri

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 119/Pid.B/2017/PN Tbk



belakang dan dijahit sebanyak 7 (tujuh) jahitan akibat lemparan pisau yang dipegang Saksi RAJA EDI AHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian serta fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa benar Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi WAHYU FIRAMDANI (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) datang ke rumah Saksi ISNAH alias ANDUT memaksa meminta uang kepada Saksi ISNAH alias ANDUT, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang untuk mendapatkan atau memiliki barang tersebut dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum, atau di dalam kereta api, atau tram yang sedang berjalan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa benar sekitar pukul 18.45 wib Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi WAHYU FIRAMDANI (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) tiba dirumah Saksi ISNAH alias ANDUT yang terletak di teluk air, ketika Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) tiba dirumah Saksi ISNAH alias ANDUT bersama Saksi WAHYU FIRAMDANI (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) melihat ada 2 (dua) orang pemuda yang sedang berdiri didepan rumah Saksi ISNAH alias ANDUT, kemudian Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) masuk kedalam halaman rumah Saksi ISNAH alias ANDUT sedangkan Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi WAHYU FIRAMDANI (terdakwa dalam berkas terpisah) menunggu didepan rumah Saksi ISNAH alias ANDUT;
- Bahwa benar setelah itu Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengucapkan salam, pada saat Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengucapkan salam, ada seorang perempuan (Saksi ISNAH alias ANDUT) yang menjawab salam Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah),



kemudian seorang perempuan yang adalah Saksi ISNAH alias ANDUT tersebut membukakan pintu rumah dan kemudian Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) mendengar Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) bertanya kepada korban “ APAKAH INI BENAR RUMAH IBU ANDUT ? “ lalu jawab Saksi ISNAH alias ANDUT “ IYA “, setelah itu Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak mendengar apa yang diomongin oleh Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan Saksi ISNAH alias ANDUT tetapi tak lama kemudian Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) melihat Saksi ISNAH alias ANDUT mengajak Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk masuk kedalam rumah, kemudian Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) juga melihat 2 (dua) orang pemuda ikut masuk juga kedalam rumah, karena melihat hal tersebut Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) pun ikut masuk kedalam rumah sedangkan Saksi WAHYU FIRAMDANI (terdakwa dalam berkas terpisah) menunggu didepan rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa karena desakan ekonomi dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi WAHYU FIRAMDANI (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) mengerti untuk mendapatkan sesuatu atau tercapainya keinginannya dilakukan pada malam hari agar tidak diketahui orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul 13.00 wib terdakwa datang kerumah Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan terdakwa langsung berjumpa dengan Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) lalu terdakwa langsung mengeluh kepada Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa terdakwa tidak ada uang dan tidak ada kerjaan, lalu terdakwa bilang kepada Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) “kalau ada kerjaan kasihlah sama saya”,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lalu Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan kepada terdakwa “ada ini kerjaan tapi kerjaan tak betul yaitu kerja mencuri dirumah orang, karena korban yang mau dicuri tersebut baru cair asuransi suaminya karena suaminya meninggal di Singapore”, setelah mendengar hal tersebut terdakwa pun menyetujui pekerjaan tersebut;
- Bahwa benar kemudian Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberitahu dimana rumah korban yang mau dicuri tersebut dan menyuruh terdakwa untuk memantau rumah korban tersebut, setelah itu terdakwa pun langsung pergi kerumah korban, setelah terdakwa tiba dirumah korban terdakwa langsung berjumpa korban yang mana saat itu korban sedang bersama anaknya berada didepan rumah korban, kemudian terdakwa bertanya kepada korban “apakah ibu ada rumah kos”, lalu jawab korban “rumah kos sudah pada kosong, karena rumah kos lagi direnovasi”, kemudian terdakwa langsung pamit dengan korban lalu terdakwa pulang kerumahnya;
  - Bahwa benar kemudian sekitar pukul 17.00 wib terdakwa datang lagi kerumah Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk memberi informasi bahwa korban tinggal dikamar kos yang terletak dibelakang rumah korban, dan sekitar pukul 19.00 wib terdakwa dan Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung berniat ingin mencuri rumah korban dan kemudian terdakwa bersama dengan Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi kerumah korban dengan berjalan kaki dari rumah Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) menuju rumah korban. Ketika terdakwa dan Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) tiba dirumah korban, terdakwa melihat rumah korban dalam keadaan sepi dan setelah itu Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) juga melihat bahwa pintu rumah korban dalam keadaan terkunci dengan menggunakan gembok. Karena melihat hal tersebut terdakwa dan Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) membatalkan niat ingin mencuri tersebut, lalu terdakwa bersama Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) pulang kerumah terdakwa;
  - Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 07.00 wib Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi dari rumah terdakwa dengan tujuan ingin pergi ke pasar dan beberapa saat kemudian sekitar pukul 10.00 wib terdakwa menelpon Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 119/Pid.B/2017/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak mau melanjutkan pencurian yang akan dikerjakan pada malam ini dan kemudian Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan “kalau kamu tidak mau kerja lagi kamu cariin lah siapakah pengganti kamu”, tiba-tiba terdakwa mengatakan kepada Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) “nantilah saya tanya teman” dan kemudian terdakwa pun langsung menelpon teman terdakwa yaitu Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah). Setelah itu sekitar pukul 14.00 wib terdakwa mengajak Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk berjumpa dengan Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) di rumahnya lalu kemudian terdakwa pertemuan Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah), setelah terdakwa pun membiarkan keduanya berunding;

- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 13.00 wib Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) berada di Paya Manggis Tanjung Balai Karimun bersama dengan Saksi WAHYU FIRAMDANI (terdakwa dalam berkas terpisah), lalu tak lama kemudian terdakwa menelpon Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) dan mengajak Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) bertemu di kedai kopi beringin, beberapa saat kemudian Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) mengajak Saksi WAHYU FIRAMDANI (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk bertemu dengan terdakwa di kedai kopi beringin, kemudian Saksi WAHYU FIRAMDANI (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil sepeda motor dan setelah itu Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) pun dibonceng oleh Saksi WAHYU FIRAMDANI (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan sepeda motor dengan tujuan ingin pergi ke kedai kopi beringin;
- Bahwa benar setelah tiba Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) berjumpa dengan terdakwa dan kemudian Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama Saksi WAHYU FIRAMDANI (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa duduk ngopi di kedai kopi beringin. Ketika itu Terdakwa mengatakan ada kerja untuk Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu kerja untuk melakukan pencurian bersama Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), setelah itu Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) pun menyetujui kerja tersebut

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 119/Pid.B/2017/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena pada saat itu Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) lagi butuh uang untuk pulang kampung. Setelah Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) menyetujuinya Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) diajak oleh terdakwa untuk pergi ke rumah Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), lalu setelah itu Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa pun pergi ke rumah Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Saksi WAHYU FIRAMDANI (terdakwa dalam berkas terpisah) tinggal dikedai kopi beringin;

- Bahwa kemudian Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa tiba di rumah Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang terletak di daerah teluk air dan setelah itu Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengajak Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa untuk masuk ke dalam rumahnya dan Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) pun masuk ke dalam rumahnya. kemudian Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) membahas perencanaan macam mana cara melakukan pencurian di rumah korban nantinya, sedangkan terdakwa hanya diam saja, setelah Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) membahas perencanaan pencurian tersebut Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan kepada Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) nanti kita melakukan pencurian setelah magrib tetapi sebelum kita melakukan pencurian tersebut Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengajak Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk berjumpa dulu di Hotel Alisan sekitar pukul 17.00 wib;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa maupun Saksi RAJA EDI AHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengetahui dan mengerti kalau perbuatan tersebut tidak dapat dilakukan dengan sendiri dan satu sama lain saling membutuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;



**Ad.5. Unsur jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;**

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo dalam bukunya KUHP serta komentar-komentarnya, yang dikatakan percobaan yaitu menuju kesesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai akan tetapi tidak selesai;

Menimbang, bahwa syarat percobaan pada kejahatan dapat dihukum apabila :

- Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
- Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
- Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul 13.00 wib terdakwa datang kerumah Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan terdakwa langsung berjumpa dengan Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) lalu terdakwa langsung mengeluh kepada Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa terdakwa tidak ada uang dan tidak ada kerjaan, lalu terdakwa bilang kepada Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) "kalau ada kerjaan kasihlah sama saya", lalu Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan kepada terdakwa "ada ini kerjaan tapi kerjaan tak betul yaitu kerja mencuri dirumah orang, karena korban yang mau dicuri tersebut baru cair asuransi suaminya karena suaminya meninggal di Singapore", setelah mendengar hal tersebut terdakwa pun menyetujui pekerjaan tersebut;
- Bahwa benar kemudian Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberitahu dimana rumah korban yang mau dicuri tersebut dan menyuruh terdakwa untuk memantau rumah korban tersebut, setelah itu terdakwa pun langsung pergi kerumah korban, setelah terdakwa tiba dirumah korban terdakwa langsung berjumpa korban yang mana saat itu korban sedang bersama anaknya berada didepan rumah korban, kemudian terdakwa bertanya kepada korban "apakah ibu ada rumah kos", lalu jawab korban "rumah kos sudah pada kosong, karena rumah kos lagi direnovasi",



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa langsung pamit dengan korban lalu terdakwa pulang kerumahnya;

- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 17.00 wib terdakwa datang lagi kerumah Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk memberi informasi bahwa korban tinggal dikamar kos yang terletak dibelakang rumah korban, dan sekitar pukul 19.00 wib terdakwa dan Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung berniat ingin mencuri rumah korban dan kemudian terdakwa bersama dengan Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi kerumah korban dengan berjalan kaki dari rumah Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) menuju rumah korban. Ketika terdakwa dan Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) tiba dirumah korban, terdakwa melihat rumah korban dalam keadaan sepi dan setelah itu Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) juga melihat bahwa pintu rumah korban dalam keadaan terkunci dengan menggunakan gembok. Karena melihat hal tersebut terdakwa dan Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) membatalkan niat ingin mencuri tersebut, lalu terdakwa bersama Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) pulang kerumah terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 07.00 wib Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi dari rumah terdakwa dengan tujuan ingin pergi ke pasar dan beberapa saat kemudian sekitar pukul 10.00 wib terdakwa menelpon Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa terdakwa tidak mau melanjutkan pencurian yang akan dikerjakan pada malam ini dan kemudian Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan "kalau kamu tidak mau kerja lagi kamu cariin lah siapakah pengganti kamu", tiba-tiba terdakwa mengatakan kepada Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) "nantilah saya tanya teman" dan kemudian terdakwa pun langsung menelpon teman terdakwa yaitu Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah). Setelah itu sekitar pukul 14.00 wib terdakwa mengajak Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk berjumpa dengan Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dirumahnya lalu kemudian terdakwa pertemuan Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan Saksi JAMALUDIN ALS

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 119/Pid.B/2017/PN Tbk



JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah), setelah terdakwa pun membiarkan keduanya berunding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian serta fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa sudah mempunyai niat untuk melakukan perbuatannya bersama Saksi RAJA EDI AHMAD (terdakwa dalam berkas terpisah) namun niat tersebut diurungkan oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa mempunyai peran mencari pengganti dirinya sehingga Terdakwa tidak ikut apa yang dilakukan oleh Saksi RAJA EDI AHMAD ALS EDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi WAHYU FIRAMDANI (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi JAMALUDIN ALS JAMAL (terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian serta fakta hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 jo pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan nomor imei 353724077671426 dan dengan nomor Telkomsel 082387071903, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi, maka sudah sepatutnya di rampas untuk dimusnahkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 jo pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ZULKEPLI alias ZUL Bin SYAFAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERCOBAAN MELAKUKAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan nomor imei 353724077671426 dan dengan nomor Telkomsel 082387071903;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2017, oleh kami AGUNG NUGROHO, SH, sebagai Hakim Ketua, AGUS SOETRISNO, SH dan RENNY HIDAYATI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUL AHMAD, SH, Panitera Pengganti

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 119/Pid.B/2017/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh ADITYA RACHMAN ROSADI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUS SOETRISNO, SH.

AGUNG NUGROHO, SH,

RENNY HIDAYATI, SH

Panitera Pengganti,

SUL AHMAD, SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)